



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/6866/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK Permata Bunda
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jl. Slamet 43,Surabaya 60272 RT 1 / RW 4 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya
NPSN	:	20560438
Akreditasi	:	A
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA BUNDA Berdasarkan Akta Notaris : HELEN SISCERIANY AJINATA,S.H,M.Kn Nomor 11 Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK 5014051635100525
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	PIETER MARTIN SINGGIH da GOMEZ
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Yekti Andajani,S.Pd.AUD

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/6861/436.7.1/2021 tanggal 19 Maret 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK Permata Bunda.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 20 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 19 Maret 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/6861/436.7.1/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK Permata Bunda

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Permata Bunda per tanggal 26 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/2126/436.7.1/2019 Tanggal 27 April 2019
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 041/PB/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021;
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Permata Bunda
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK PERMATA BUNDA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL. SLAMET 43,SURABAYA 60272
RT 1 / RW 4
KELURAHAN KETABANG
KECAMATAN GENTENG
Kota Surabaya
- NPSN : 20560438
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PERMATA BUNDA
Berdasarkan Akta Notaris: HELEN
SISCERIANY AJINATA,S.H,M.Kn Nomor 11
Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK
5014051635100525
- Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab : PIETER MARTIN SINGGIH DA GOMEZ
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
 - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : **19 Maret 2021**





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ 1159 /436.5.4/2011

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/0603/436.6.4/2011,tanggal, 11 Januari 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April
2002, tentang Pedoman Pediran Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN: 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Permata Bunda Nomor: 53/YPB/XI/2010 tanggal 28 Nopember 2010 beserta lampirannya.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Genteng Nomor: 421.9/338/436.6.4.1/2010, tangga, 3 Desember 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN
Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembanga	" PERMATA BUNDA "	
Alamat	:	Jl. Slamet No. 43
	:	RT. 01 : RW IV
	:	Kelurahan : Katabang
	:	Kecamatan : Genteng
	:	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK,	Mudjiati	
Pemilik/Penyelenggara	Pieter Martin Singgih Da Gomez Selaku Ketua Yayasan	

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 3. Mintaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan dilanjut kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 18 Januari 2011



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Genteng